

PENGGALANGAN - DANA ABADI

2026

PERTOR UNNES NO 2, 6 HLM.

PENGGALANGAN DANA ABADI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- ABSTRAK :
- bahwa penggalangan Dana Abadi UNNES dilaksanakan oleh MWA bersama Rektor dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh sivitas akademika, alumni, dan pihak lain. Untuk mengoperasionalkan ketentuan mengenai penggalangan Dana Abadi secara terencana, transparan, akuntabel, dan profesional, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penggalangan Dana Abadi Universitas Negeri Semarang.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023, dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 31 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang Penggalangan Dana Abadi Universitas Negeri Semarang. Peraturan rektor ini mengatur mengenai asas dan tujuan, pelaksana penggalangan dana abadi UNNES, sumber dan bentuk penggalangan, tata cara penggalangan dana abadi UNNES, pola penggalangan dana abadi UNNES, perjanjian, pengelolaan, dan pemanfaatan, serta pelaporan dan pengawasan penggalangan dana abadi.
- CATATAN :
- Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.